

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN
KALIJAGA
DENGAN
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI
(ASPIKOM)

Nomor Pihak Pertama : B-188/Un.02/DSH/PP.009/03/2022
Nomor Pihak Kedua : 17/ ASPIKOM - KS / IV/ 2022.

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI DI
BIDANG KOMUNIKASI DAN *PUBLIC RELATIONS*

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 142.1 Tahun 2020 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Dr. Muhamad Sulhan, S.IP, M.Si	:	Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kampus UAI Lantai 4, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan asosiasi yang menghimpun para pengelola pendidikan tinggi ilmu Komunikasi, baik di tingkat jurusan maupun program studi atau fakultas, di seluruh Indonesia.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman ini berkenaan dengan kerjasama dalam mewujudkan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Komunikasi dan *Public Relations* serta kesesuaiannya dengan industri melalui beragam kegiatan, serta dalam upaya bersama guna mendukung pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa dan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a) Perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Pelaksanaan Magang Mahasiswa (Kuliah Kerja Komunikasi);
- c) Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan *Public Relations* yang berkaitan dengan dunia industri; serta
- d) Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tentunya sesuai dengan ketersediaan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hal dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang- kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- (1) Hal –hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai tambahan (addendum) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Pihak Kedua
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu
Komunikasi (ASPIKOM)



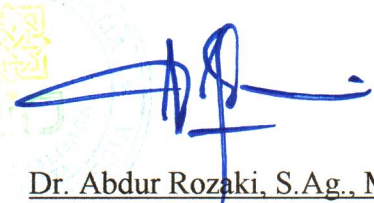
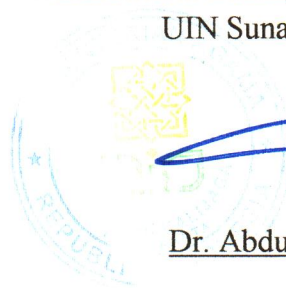
Dr. Muhamad Sulhan, S.IP, M.Si
Ketua Umum

Pihak Pertama
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
Dekan

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.